Bupati Remigo Raih 2 Penghargaan



Sumber gambar: https://tengkuerrynuradi.com

Pakpak Bharat, (Analisa). Wajah sumringah dan berseri-seri terpancar dari Bupati Pakpak Bharat, Dr Remigo Yolando Berutu MFin MBA, saat menerima 2 penghargaan.

Kedua penghargaan itu yakni Penghargaan Atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 Dengan Capaian Standar Tertinggi dari Pemerintah Pusat yang ditandatangani Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, serta Penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik II Dalam Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017 Lingkup Provinsi Sumatera Utara dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, pada acara Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Sumatera Utara bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, pada Selasa (31/10).

Hal yang membanggakan juga bahwa sebagai daerah baru dari hasil pemekaran dan berada di pinggiran Sumatera Utara, Pakpak Bharat mampu menunjukkan dan mempersembahkan yang terbaik untuk negeri ini dalam kinerja pelaporan keuangan.

"Dalam perspektif saya, ini juga menjadi salah satu wujud penerapan Nawacita yang ditegaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tentang membangun dari pinggiran", ujar Bupati Remigo saat dikonfirmasi di sela-sela acara.

Selain menerima penghargaan, di hadapan seluruh undangan yang hadir, termasuk Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumut, Bakhtaruddin, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Vincentia Moli Ambar Wahyuni, para Kepala Daerah se-Sumatera Utara, pimpinan institusi dan lembaga di Sumatera Utara, Bupati Remigo bersama beberapa Bupati dan Walikota lainnya juga menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara tentang Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penyaluran Dana APBN dan APBD.

Dalam acara ini juga dilakukan launching aplikasi e-Medan, yaitu Elektronik Monitoring & Evaluasi Daerah dari Aspek Nawacita, yaitu sebuah aplikasi informasi terkait profil dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang valid dan up to date serta sebagai cloud storage (pengumpulan data) keuangan Pemda. Aplikasi ini berbasis web dan android. Ke depan pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan segera melakukan pelatihan bagi Pemda terkait penerapan aplikasi ini.

Gubernur Sumut dalam sambutannya mengapresiasi akan keberadaan aplikasi ini sembari berharap bahwa aplikasi ini juga berguna untuk memantau ekonomi makro dan hal-hal lain serta menjadi *guidance* dalam mendukung kemajuan serta kesejahteraan.

Saya juga mengapresiasi para Bupati dan Walikota yang menerima penghargaan Laporan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang semuanya berupa poin penting beranjak dari LHP-LKPD dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Di masa yang akan datang semoga Pemerintah Daerah yang mendapat opini WTP akan bertambah. Untuk itu diharapkan pihak BPK RI mampu memberi kiat-kiat serta masukan-masukan yang bermanfaat agar pada tahun-tahun mendatang wilayah-wilayah lain akan meraih opini tertinggi ini," sebut Gubernur.

Acara diisi juga dengan pengarahan dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan, Vincentia Moli Ambar Wahyuni. (brt)

Sumber Berita:

- 1. http://harian.analisadaily.com, Bupati Remigo Raih 2 Penghargaan, tanggal 1 November 2017.
- 2. https://tengkuerrynuradi.com, Tengku Erry Terima Penghargaan Tertinggi Dari Menteri Keuangan, tanggal 31 Oktober 2017.
- 3. http://mudanews.com, Raih WTP, Tengku Erry Terima Penghargaan Tertinggi dari Menteri Keuangan, tanggal 4 November 2017.
- 4. https://harianandalas.com, Bupati Tapanuli Utara Raih Penghargaan WTP dan Pemda Terbaik, tanggal 1 November 2017.
- 5. https://sumut.antaranews.com, Taput Peroleh Penghargaan 5 Pemda Terbaik se-Sumut, tanggal 31 Oktober 2017.
- 6. http://matatelinga.com, Peroleh WTP dari BPK, Gubsu Terima Penghargaan Tertinggi Dari Menteri Keuangan, tanggal 31 Oktober 2017.
- 7. Sumut Pos, Umar Zunaidi Terima Penghargaan WTP, tanggal 1 November 2017.
- 8. Sinar Indonesia Baru, Pemkab Taput Raih Penghargaan Opini WTP dan Pemda Terbaik, tanggal 1 November 2017.
- 9. Tribun Medan, Erry Sumringah Terima Penghargaan, tanggal 1 November 2017.
- 10. Sumut Pos, Binjai Raih Opini WTP dan Penghargaan Pemda Terbaik Ketiga di Sumut, tanggal 1 November 2017.
- 11. Sinar Indonesia Baru, Tebingtinggi Terima Penghargaan Opini WTP dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut, tanggal 1 November 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 6

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 10

- (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c:
 - a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 31

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 56

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
 - b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;

- d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1

Angka 9

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Angka 11

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

Pasal 16 ayat (1) dan (4)

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pasal 17 ayat (2) dan (3)

- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 7 ayat (1)

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.